

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Ibadah umrah merupakan salah satu ibadah pokok serta menjadi kewajiban bagi setiap muslim khususnya penduduk muslim di Indonesia yang memiliki kemampuan baik moril ataupun materil. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ibadah umrah harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Ibadah umrah dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin ke baitullah tanpa menunggu lama. Dengan biaya yang lebih murah, waktu keberangkatan yang lebih cepat serta waktu yang fleksibel dapat ditentukan oleh calon jamaah umrah. Oleh, karena itu umrah benar-benar sangat diminati oleh masyarakat muslim indonesia.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah semakin meningkat. Namun, banyak dari mereka yang kurang mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai agen Biro Perjalanan umrah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama

¹ Febri Resti Nurhidayah, Eka Sriwahyuni, and Kustin Hartini, 'Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Minat Jamaah Umroh Pada Travel Holiday Angkasa Wisata Bengkulu', (2024),

bagi mereka yang belum pernah melakukan perjalanan umrah sebelumnya.

Perjalanan ibadah umrah merupakan salah satu aktivitas keagamaan yang sangat diminati oleh masyarakat Muslim Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan jamaah berangkat ke Tanah Suci melalui berbagai agen biro perjalanan umrah yang tersebar di seluruh daerah. Namun, tingginya minat ini tidak selalu diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap proses, regulasi, dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan umrah. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kepercayaan masyarakat kepada oknum-oknum agen biro perjalanan yang tidak bertanggung jawab.

Beragam kasus penipuan oleh agen biro perjalanan penyelenggara ibadah haji dan umrah menandakan adanya pelanggaran hukum seperti mengumpulkan dana masyarakat, padahal biro perjalanan bukanlah usaha bidang keuangan tapi bidang jasa, biro perjalanan yang tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama RI menjalankan sistem piramida, paket harga yang ditawarkan tidak rasional dan jamaah mensubsidi jamaah

lama.² Dan banyak calon jamaah masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, sehingga mudah terjebak oleh iklan menyesatkan atau janji palsu dari agen yang tidak terdaftar di Kementerian Agama.

Salah satu penyebab utama dari tingginya angka kasus penipuan ini adalah rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat dalam memilih dan memahami legalitas serta kredibilitas agen biro perjalanan umrah. Banyak masyarakat yang belum memahami cara memverifikasi legalitas agen melalui situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia atau sistem informasi SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) merupakan sistem komputerisasi yang digunakan untuk mengawasi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dalam melayani Jemaah haji dan umrah, dan sistem ini sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan pengawasan dan hanya biro perjalanan yang memiliki izin pemerintah yang mendapatkan akses ke SISKOPATUH.³

² Umrah Yani Umar, 'Strategi Bauran Pemasaran 9p Dan Customer Centrisim Terhadap Peningkatan Jamaah Perspektif Pemasaran Syariah (Studi Pada Travel Haji Dan Umrah Di Ajatappareng) Tesis'.

³ Ika Indriyani, 'Implementasi Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) Pada PT.Raudha Rahma Abadi Tangerang Selatan', (2020).

Rendahnya kemampuan dalam memilah dan mengevaluasi informasi yang diterima menjadikan masyarakat mudah percaya pada informasi yang tidak valid. Di tengah arus informasi digital yang begitu deras, masyarakat tidak hanya perlu akses informasi, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi tersebut dengan tepat. Inilah yang disebut sebagai *literasi informasi*, yaitu kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis.

Ibadah umrah tidak diwajibkan secara syariat, berbeda dengan haji yang merupakan kewajiban. Namun, setiap pelaksanaan aktivitas ibadah yang mengarah pada rukun Islam kelima ini memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat keimanan seseorang dan berdampak pada kualitas kehidupan sehari-hari. Bahkan, pelaksanaan ibadah ini dapat meningkatkan kualitas hidup, terutama setelah munculnya kesadaran untuk menjalankannya sesuai dengan tuntunan ibadah tersebut. Fenomena ini disebabkan oleh pengaruh kesadaran akan etika (ihsan) yang timbul pada gilirannya memengaruhi stabilitas

tingkat kesejahteraan dan mencegah dari perilaku-perilaku tercela.⁴

Perbedaan ibadah haji dan Umrah terletak pada waktu dan pelaksanaannya. Setidak-tidaknya ada perbedaan utama antara ibadah haji dan ibadah umrah. Dan untuk lebih detail tentang perbedaan haji dan umrah, bisa kita rinci menjadi:

1. Haji Terikat Waktu Tertentu, Ibadah haji tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Dalam setahun, ibadah haji hanya dikerjakan sekali saja, dan yang menjadi intinya, ibadah haji itu harus dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat wukuf di Arafah.

Sebaliknya, ibadah umrah bisa dikerjakan kapan saja tanpa ada ketentuan waktu. Bisa dikerjakan 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan dan 365 hari dalam setahun.

2. Hukum Haji dan Umrah, satu hal yang membedakan antara umrah dan haji adalah hukumnya. Umat Islam telah sampai kepada ijma' bahwa ritual ibadah haji hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim yang mukalaf dan mampu. Bahkan ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Dimana apabila orang yang mampu

⁴ Juwita Dwi Syafitri, 'Peningkatan Literasi Digital Dan Keamanan Informasi Bagi Masyarakat (Studi Pada Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Dalam Transaksi Online Umrah)', 4.1 (2024).

mengingkari kewajiban atas salah satu rukun Islam dan haji termasuk di antaranya, bisa dianggap telah keluar dari agama Islam.

Berbeda dengan ibadah umrah. Para ulama tidak sepakat atas hukumnya. Sebagian bilang hukumnya sunnah dan sebagian lainnya mengatakan hukum wajib. Ibadah umrah menurut Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah hukumnya sunnah bukan wajib. Sedangkan pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa umrah hukumnya wajib minimal sekali seumur hidup.⁵

Pengertian Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah/PPIU yang telah mendapatkan izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Penyelenggaraan umrah adalah seluruh proses atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah oleh umat Islam yang dikelola dan difasilitasi oleh pihak PPIU baik pemerintah maupun swasta agar jamaah dapat melaksanakan umrah secara aman, nyaman, tertib,

⁵ Sahroni, 'Modul Fikih Haji Umrah', 2022, Pp. 1–23.

dan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, penyelenggaraan umrah mencakup⁶:

1. Pendaftaran dan administrasi jemaah.
2. Penyediaan layanan transportasi (dari negara asal ke Arab Saudi dan sebaliknya).
3. Akomodasi dan konsumsi selama di tanah suci.
4. Bimbingan manasik umrah, agar jemaah mengetahui tata cara dan rukun umrah.
5. Pendampingan dan perlindungan jemaah selama proses ibadah berlangsung.

Umrah adalah ibadah ziarah ke Kabah yang dilakukan oleh umat Islam kapan saja sepanjang tahun, dengan menjalankan serangkaian rukun tertentu. Ibadah ini memiliki kedudukan penting dalam Islam dan pelaksanaannya diatur secara hukum oleh negara agar berjalan aman, tertib, dan sesuai syariat.

Pada aspek penyelenggaraan ibadah umrah, Undang-Undang No 8 Tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

Desa Riak Siabun 1 terletak di Kabupaten Seluma, yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu,

⁶ Kementrian Agama, 'Kepdirjen 323 Tahun 2019 Pendaftaran Umrah-5', 2019.

Indonesia.⁷ Masyarakat di desa ini sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil, dengan kehidupan sehari-hari yang sederhana.

Karena kurangnya minat masyarakat Desa Riak Siabun 1 untuk melaksanakan ibadah umrah, meskipun kondisi ekonomi mencukupi, disebabkan oleh beberapa faktor tentang kekhawatiran akan keamanan, prioritas keuangan lain, biaya tambahan, dan ketidak pastian ekonomi serta banyaknya penipuan dari agen Biro Perjalanan bodong.

Selain itu, sebagian masyarakat lebih memilih menunggu kesempatan untuk haji, serta adanya aturan perjalanan yang berubah-ubah. Rendahnya pemahaman atau dorongan religius juga memengaruhi minat mereka untuk melaksanakan umrah. Banyak kasus penipuan Biro Perjalanan Umrah yang terjadi karena agen tidak berizin atau tidak profesional. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi dari Kementerian Agama tentang penyelenggaraan perjalanan umrah.

Untuk mengatasi masalah ini, program pendampingan masyarakat melalui literasi informasi agen Biro

⁷ Widia Apriana, 'Studi Kelayakan Usaha Pada Aspek Produksi Kelapa Goreng Di Desa Riak Siabun 1 Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam', 2019.

Perjalanan umrah diadakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang proses, biaya, dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan umrah. Selain itu, program ini juga berfokus pada pemilihan agen Biro Perjalanan yang terpercaya dan berkualitas.

Dalam hal ini penulis mengangkat tema Pendampingan masyarakat melalui literasi informasi agen biro perjalanan umrah di Desa Riak Siabun 1 kabupaten seluma.

B. Permasalahan di Lokasi

1. Kurangnya akses informasi di Desa Riak Siabun 1 tentang umrah sebagian besar masyarakat Kabupaten Seluma memiliki akses informasi, sosialisasi serta pemahaman yang terbatas tentang umrah.
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya informasi beberapa warga mungkin tidak menyadari betapa pentingnya pemahaman yang baik tentang umrah dalam menghindari berita bohong.
3. Belum ada kegiatan diskusi serta kajian tentang umrah yang nantinya akan memberikan akses informasi serta pengetahuan mengenai umrah.
4. Minimnya edukasi tentang tabungan umrah, banyak masyarakat belum paham tentang mekanisme

tabungan umrah atau manfaat menabung secara bertahap untuk mempermudah keberangkatan

5. Maraknya penipuan Biro Perjalanan umrah banyak kasus agen umrah yang tidak resmi dan menawarkan harga paket umrah yang murah.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses informasi umrah program ini akan memfasilitasi pendaftaran jamaah ke aplikasi pintar untuk memudahkan jamaah dan masyarakat dalam mengakses informasi umrah.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dengan adanya peningkatan akses informasi maka akan membuka pemahaman masyarakat mengenai umrah.
3. Membuat kegiatan diskusi dan kajian umrah akan terbentuknya diskusi yang nantinya akan dijadikan sebagai edukasi pemilihan agen biro perjalanan yang berizin hukum.
4. Memberikan edukasi tentang tabungan umrah dengan adanya edukasi tentang mekanisme tabungan umrah

dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam mendaftarkan diri.

5. Maraknya penipuan agen biro perjalanan umrah di masyarakat dapat meminimalisir dalam pemilihan Biro Perjalanan agen umrah

D. Manfaat Kegiatan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah khazanah keilmuan dalam aspek umrah, khususnya dalam pengabdian pembentukan kelompok diskusi dan kajian umrah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran, pengetahuan dan membuka wacana bagi penulis pada khususnya serta para pembaca pada umumnya.
- b. Bagi pemerintahan pada penelitian ini diharapkan pemerintahan dapat meneruskan program serta menambah kajian diskusi khususnya mengenai umrah.
- c. Bagi masyarakat manfaat dari penelitian ini adalah untuk meminimalisir penipuan dan praktik-praktik

curang yang dilakukan oleh agen Biro Perjalanan Umrah yang tidak bertanggung jawab. Dengan pengetahuan yang memadai, individu dapat menghindari kerugian finansial dan kekecewaan.

